



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.

10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, Luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
12. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
21. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
22. Pandemi *Covid-19* adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
23. Desa aman *Covid-19* adalah Kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif ditengah Pandemi *Covid-19* dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
24. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
25. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati atau walikota

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
28. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
29. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
30. Sistem Informasi Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat dengan Siskeudes adalah Aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh pemerintah secara gratis dan dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat OM SPAN adalah aplikasi berbasis *web* yang dapat diakses melalui jaringan internet, digunakan untuk melakukan *monitoring* transaksi Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN), serta menyajikan *reporting* sesuai kebutuhan.

BAB II  
PENGALOKASIAN

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi;
- c. alokasi Kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan :
  - a. Rp.415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp.478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
  - c. Rp.540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
  - d. Rp.603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
  - e. Rp.665.508.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

- f. Rp.727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- g. Rp.790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

#### Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :  
$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

  - AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
  - DD = pagu Dana Desa nasional
  - DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
  - DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan:
  - a. Rp.119.423.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk Desa tertinggal; dan
  - b. Rp.238.847.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan

juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal.

- (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Desa pada setiap kabupaten, dengan ketentuan 15 % (lima belas persen) untuk kabupaten dengan jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa.
- (3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
  - b. desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
  - c. desa yang melaksanakan BLT Desa pada Tahun Anggaran 2020.
- (5) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikecualikan untuk Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri pada kabupaten yang memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah desa calon penerima Alokasi Kinerja.
- (6) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dikecualikan untuk Desa yang melaksanakan

BLT Desa pada Tahun Anggaran 2020 pada daerah kabupaten memiliki jumlah Desa yang melaksanakan BLT Desa lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja.

- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
  - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
    1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
  - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
    1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
    2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
  - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
    1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
  - d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
    1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
    2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh

persen);

3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan

4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

(9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:

1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran 2021 secara tepat waktu;

2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa Tahun Anggaran 2021;

3. keberadaan Peraturan Desa mengenai RKP Desa dan perubahannya Tahun Anggaran 2021;

4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada Tahun Anggaran 2021;

5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2020; dan/atau

6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes Tahun Anggaran 2020;

b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:

1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

4. persentase belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19)* diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

5. persentase belanja untuk padat karya tunai

- Desa terhadap Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
6. persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
  7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa Tahun Anggaran 2020; dan/atau
  8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020; dan/atau
  2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2020.
- d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2020;
  2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDesa Tahun Anggaran 2020;
  3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada Tahun Anggaran 2020; dan/atau
  4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :
- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh puluh persen); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40%

(empat puluh persen).

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times \text{AF}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
AF	= Alokasi Formula nasional

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.

#### Pasal 7

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYALURAN

#### Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
- (6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (8) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi

*Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

- (9) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa :
    - 1. peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
    - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. Tahap II berupa :
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021; dan
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  - c. Tahap III berupa :
    - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
    - 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.

- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
  - b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
  - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa:
    1. peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2021.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir; dan
  - b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas Tahun Anggaran 2021.
- (6) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa Tahun Anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (5) ditambahkan perekaman realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.
- (7) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (8) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2

dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (13) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (15) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (16) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (17) Pimpinan perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) ditunjuk oleh Bupati.
- (18) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (16) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (19) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
  - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
    - 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau Pasal 9 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
    - 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
    - 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
    - 4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    - 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022.
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
    - 1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat

sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;

2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.

- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
- (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
- (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2023.

#### Pasal 11

Bupati bertanggung jawab atas:

- a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
- b. kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah

sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2021.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2021.

(3) Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan

bulan kedua belas.

- (4) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa Tahun Anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) ditambahkan data realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.
- (5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
    1. peraturan Desa mengenai APBDesa;
    2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
    3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;kepada Bupati
  - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
    2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
    3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai

dengan bulan kesembilan.

- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
- (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2023.
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 14

Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan untuk menambah persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 13 ayat (1).

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3);
  - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
  - c. tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;

sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara.

- (2) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

#### BAB IV PENGUNAAN

##### Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
  - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
  - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022.

##### Pasal 17

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima

bantuan; atau

f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
- (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
  - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima

manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dalam APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

#### Pasal 19

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur dan Bupati penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan

pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang didanai dari Dana Desa.

- (5) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

#### Pasal 20

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V  
PENGELOLAAN DANA DESA  
Bagian Kesatu  
Asas Pengelolaan

Pasal 23

- (1) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Efisien dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan Dana Desa yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (5) Transparan dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang Dana Desa, harus melibatkan peran serta masyarakat, dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua  
Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Pasal 24

- (1) Dana Desa dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.
- (4) Pengelolaan Dana Desa diinformasikan kepada Masyarakat secara transparan melalui media informasi berupa Baliho APBDesa secara rinci, format baliho sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Dana Desa

Pasal 25

- (1) Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Dana Desa dituangkan dalam APBDesa setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Kaur Keuangan.

#### Pasal 26

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran Dana Desa yang akan diterima Desa belum diketahui, maka besaran Dana Desa yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran Dana Desa yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alokasi besaran penerimaan Dana Desa pada tahun anggaran berkenaan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.

#### Bagian Keempat

#### Tim Pelaksana Dana Desa

#### Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Dana Desa dibentuk PPKD sebagai pelaksana Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. koordinator adalah Sekretaris Desa; dan
  - b. pelaksana kegiatan adalah Kepala Seksi atau Kepala Urusan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan sosialisasi Dana Desa kepada masyarakat;
  - b. mengadakan musyawarah untuk merencanakan penggunaan Dana Desa yang didampingi oleh Tim Pendamping Desa secara berjenjang;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi bersama Tim pendamping desa secara berjenjang;
  - d. mempertanggungjawabkan dan melaporkan realisasi penyerapan, laporan perkembangan keuangan atau laporan konsolidasi secara rutin mengenai penggunaan Dana Desa kepada Kepala Desa untuk

diteruskan kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

- e. menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Biaya operasional PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa.

#### Pasal 28

Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pengadaan barang/jasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 29

Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan diputuskan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB VI

#### PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN DANA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Pertanggungjawaban

#### Pasal 30

- (1) Laporan Pertanggungjawaban keuangan Dana Desa disusun oleh PPKD yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 31

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. laporan Semester I adalah laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan/belanja dalam Dana Desa tahap I dan tahap II paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun anggaran berkenaan; dan
  - b. Laporan Tahunan adalah laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan/belanja dalam Dana Desa tahap I, tahap II, tahap III paling lambat minggu pertama bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa dibuat dalam Aplikasi Siskeudes yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diverifikasi oleh sekretaris Desa selaku koordinator PPKD.
- (5) Format Laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN  
PENGAWASAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana pada ayat (1) mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Perangkat Daerah yang membidangi dan Pendamping Profesional.

Bagian Kedua  
Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
  - a. realisasi penggunaan Dana Desa;
  - b. penyampaian laporan realisasi penggunaan Desa;
  - c. pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan
  - d. SiLPA Dana Desa.
- (3) Format Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

### Pasal 35

Dalam hal berdasarkan monitoring dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

### Pasal 36

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam OMSPAN.

## Bagian Ketiga Pengawasan

### Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Dana Desa.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Dana Desa maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 21 Maret 2022  
Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 21 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2022

A. RINCIAN DANA DESA MENURUT DESA TAHUN ANGGARAN 2022

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
<b>I</b>	<b>16</b>	<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>					
<b>A</b>	<b>1601</b>	<b>Kab. Ogan Komering Ulu</b>	<b>82,876,548</b>	<b>36,239,123</b>	<b>4,060,383</b>	<b>5,080,026</b>	<b>128,256,080</b>
<b>1</b>	<b>160107</b>	<b>Kec. Sosoh Buay Rayap</b>	<b>6,072,760</b>	<b>2,925,576</b>	<b>238,846</b>	<b>483,812</b>	<b>9,720,994</b>
1	1601072001	Negeri Sindang	603,117	409,230	119,423	-	1,131,770
2	1601072002	Rantau Kumpai	540,725	283,155	119,423	-	943,303
3	1601072003	Lubuk Baru	540,725	258,736	-	-	799,461
4	1601072004	Kungkulan	540,725	310,101	-	241,906	1,092,732
5	1601072005	Penyandingan	603,117	273,577	-	-	876,694
6	1601072006	Bandar	478,334	173,359	-	-	651,693
7	1601072007	Lubuk Leban	540,725	219,389	-	-	760,114
8	1601072008	Tungku Jaya	603,117	232,812	-	-	835,929
9	1601072009	Mekar Sari	540,725	222,709	-	-	763,434
10	1601072010	Mekar Jaya	540,725	296,200	-	241,906	1,078,831
11	1601072011	Penantian	540,725	246,308	-	-	787,033
<b>2</b>	<b>160108</b>	<b>Kec. Pengandonan</b>	<b>6,363,921</b>	<b>2,555,365</b>	<b>477,693</b>	<b>483,812</b>	<b>9,880,791</b>
12	1601082001	Gunung Meraksa	540,725	194,212	-	-	734,937
13	1601082003	Tanjung Pura	478,334	156,965	-	241,906	877,205
14	1601082004	Tanjung Sari	478,334	160,816	-	-	639,150
15	1601082005	Tangsi Lontar	478,334	120,626	-	-	598,960
16	1601082006	Belambangan	540,725	195,455	-	-	736,180
17	1601082007	Kesambirata	540,725	174,344	-	-	715,069
18	1601082008	Gunung Liwat	603,117	301,276	119,423	-	1,023,816
19	1601082015	Pengandonan	540,725	232,942	-	-	773,667
20	1601082016	Semanding	478,334	131,843	-	-	610,177
21	1601082017	Tanjungan	478,334	201,222	-	241,906	921,462
22	1601082018	Ujanmas	603,117	292,834	119,423	-	1,015,374
23	1601082019	Gunung Kuripan	603,117	392,830	238,847	-	1,234,794
<b>3</b>	<b>160109</b>	<b>Kec. Peninjauan</b>	<b>9,462,694</b>	<b>3,498,377</b>	<b>-</b>	<b>241,906</b>	<b>13,202,977</b>
24	1601092001	Kepayang	603,117	238,086	-	-	841,203
25	1601092002	Kedondong	540,725	195,182	-	-	735,907
26	1601092003	Belimbing	540,725	229,886	-	-	770,611
27	1601092004	Durian	540,725	256,863	-	-	797,588
28	1601092006	Lubuk Rukam	665,508	299,437	-	-	964,945
29	1601092007	Bindu	603,117	200,311	-	241,906	1,045,334
30	1601092009	Mendala	603,117	251,323	-	-	854,440
31	1601092010	Peninjauan	665,508	205,211	-	-	870,719
32	1601092011	Saung Naga	603,117	248,746	-	-	851,863
33	1601092022	Makartitama	603,117	164,146	-	-	767,263
34	1601092023	Espetiga	540,725	213,558	-	-	754,283
35	1601092024	Makarti Jaya	603,117	189,077	-	-	792,194
36	1601092025	Mitra Kencana	603,117	195,134	-	-	798,251
37	1601092026	Penilikan	603,117	204,081	-	-	807,198
38	1601092027	Panji Jaya	603,117	239,984	-	-	843,101
39	1601092028	Karang Dapo	540,725	167,352	-	-	708,077
<b>4</b>	<b>160113</b>	<b>Kec. Baturaja Barat</b>	<b>4,034,642</b>	<b>1,361,607</b>	<b>-</b>	<b>483,812</b>	<b>5,880,061</b>

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
40	1601132001	Batu Putih	603,117	306,317	-	241,906	1,151,340
41	1601132002	Laya	603,117	199,688	-	-	802,805
42	1601132006	Pusar	665,508	234,690	-	241,906	1,142,104
43	1601132008	Karang Agung	540,725	180,624	-	-	721,349
44	1601132009	Karang Endah	540,725	130,562	-	-	671,287
45	1601132010	Tanjung Karang	540,725	166,273	-	-	706,998
46	1601132012	Sukamaju	540,725	143,453	-	-	684,178
<b>5</b>	<b>160114</b>	<b>Kec. Baturaja Timur</b>	<b>2,849,207</b>	<b>1,178,756</b>	<b>-</b>	<b>241,906</b>	<b>4,269,869</b>
47	1601142007	Tanjung Kemala	665,508	209,192	-	-	874,700
48	1601142008	Tanjung Baru	790,291	437,608	-	-	1,227,899
49	1601142015	Air Paoh	790,291	289,647	-	-	1,079,938
50	1601142016	Terusan	603,117	242,309	-	241,906	1,087,332
<b>6</b>	<b>160120</b>	<b>Kec. Ulu Ogan</b>	<b>3,972,251</b>	<b>2,114,655</b>	<b>119,423</b>	<b>241,906</b>	<b>6,448,235</b>
51	1601202001	Kelumpang	540,725	307,161	-	-	847,886
52	1601202002	Gunung Tiga	603,117	342,266	-	-	945,383
53	1601202003	Mendingin	603,117	314,825	-	-	917,942
54	1601202004	Ulak Lebar	603,117	362,733	119,423	-	1,085,273
55	1601202005	Pedataran	540,725	247,202	-	-	787,927
56	1601202006	Sukajadi	540,725	217,196	-	-	757,921
57	1601202007	Belandang	540,725	323,272	-	241,906	1,105,903
<b>7</b>	<b>160121</b>	<b>Kec. Semidang Aji</b>	<b>11,791,968</b>	<b>4,518,492</b>	<b>238,846</b>	<b>483,812</b>	<b>17,033,118</b>
58	1601212001	Tanjung Kurung	540,725	248,846	-	-	789,571
59	1601212002	Sukarami	478,334	157,273	-	241,906	877,513
60	1601212003	Batanghari	603,117	265,781	-	-	868,898
61	1601212004	Nyiur Sayak	540,725	244,270	-	-	784,995
62	1601212005	Suka Merindu	540,725	252,494	-	-	793,219
63	1601212006	Padang Bindu	665,508	342,447	119,423	-	1,127,378
64	1601212007	Panggal Panggang	540,725	254,657	119,423	-	914,805
65	1601212008	Bedegung	540,725	168,210	-	-	708,935
66	1601212009	Ulak Pandan	665,508	327,840	-	-	993,348
67	1601212010	Keban Agung	603,117	191,039	-	-	794,156
68	1601212011	Tubohan	603,117	249,301	-	-	852,418
69	1601212012	Raksa Jiwa	540,725	250,092	-	-	790,817
70	1601212013	Seleman	603,117	191,242	-	241,906	1,036,265
71	1601212014	Kebun Jati	540,725	204,966	-	-	745,691
72	1601212015	Singapura	540,725	186,659	-	-	727,384
73	1601212016	Pengaringan	540,725	110,618	-	-	651,343
74	1601212017	Banjarsari	540,725	202,084	-	-	742,809
75	1601212018	Pandan Dulang	540,725	236,892	-	-	777,617
76	1601212020	Panai Makmur	540,725	164,828	-	-	705,553
77	1601212021	Guna Makmur	540,725	127,560	-	-	668,285
78	1601212022	Tebing Kampung	540,725	141,393	-	-	682,118
<b>8</b>	<b>160122</b>	<b>Kec. Lubuk Batang</b>	<b>9,046,752</b>	<b>4,784,306</b>	<b>477,692</b>	<b>967,624</b>	<b>15,276,374</b>

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
79	1601222001	Merbau	603,117	413,416	119,423	-	1,135,956
80	1601222002	Gunung Meraksa	665,508	345,433	-	-	1,010,941
81	1601222003	Kurup	603,117	286,593	119,423	-	1,009,133
82	1601222004	Banu Ayu	665,508	349,021	-	-	1,014,529
83	1601222005	Tanjung Dalam	603,117	229,658	-	241,906	1,074,681
84	1601222006	Lubuk Batang Baru	665,508	355,514	-	-	1,021,022
85	1601222007	Lubuk Batang Lama	603,117	304,322	-	241,906	1,149,345
86	1601222008	Belatung	603,117	287,163	119,423	-	1,009,703
87	1601222009	Karta Mulya	603,117	293,978	-	241,906	1,139,001
88	1601222010	Lunggaian	603,117	353,549	119,423	-	1,076,089
89	1601222011	Bandar Agung	603,117	433,315	-	-	1,036,432
90	1601222012	Tanjung Manggus	540,725	296,686	-	-	837,411
91	1601222015	Markisa	540,725	217,881	-	-	758,606
92	1601222016	Air Wall	540,725	217,635	-	-	758,360
93	1601222017	Sumber Bahagia	603,117	400,142	-	241,906	1,245,165
<b>9</b>	<b>160128</b>	<b>Kec. Lengkiti</b>	<b>12,145,520</b>	<b>6,247,541</b>	<b>1,552,499</b>	<b>241,906</b>	<b>20,187,466</b>
94	1601282001	Bandar Jaya	603,117	242,122	119,423	-	964,662
95	1601282002	Karang Endah	603,117	377,795	119,423	-	1,100,335
96	1601282003	Pajar Bulan	478,334	210,345	119,423	-	808,102
97	1601282004	Pagar Dewa	540,725	229,387	-	-	770,112
98	1601282005	Bumi Kawa	603,117	447,809	119,423	-	1,170,349
99	1601282006	Tanjunglengkayap	540,725	216,882	-	-	757,607
100	1601282007	Lubuk Dalam	540,725	267,687	-	-	808,412
101	1601282008	Negeri Ratu	540,725	279,945	119,423	-	940,093
102	1601282009	Segara Kembang	540,725	314,155	119,423	-	974,303
103	1601282010	Tihang	603,117	347,376	119,423	-	1,069,916
104	1601282011	Lubuk Hara	478,334	213,035	-	-	691,369
105	1601282012	Sukaraja	540,725	247,699	-	-	788,424
106	1601282013	Negeri Agung	540,725	408,124	119,423	-	1,068,272
107	1601282014	Gedung Pekuon	603,117	449,552	119,423	-	1,172,092
108	1601282015	Tualang	540,725	315,565	119,423	-	975,713
109	1601282016	Sundan	603,117	336,651	119,423	-	1,059,191
110	1601282017	Bunga Tanjung	540,725	282,481	119,423	-	942,629
111	1601282018	Way Heling	540,725	171,457	-	-	712,182
112	1601282019	Umpam	540,725	224,195	119,423	-	884,343
113	1601282020	Fajar Jaya	540,725	167,857	-	-	708,582
114	1601282021	Simpang Empat	540,725	291,596	-	241,906	1,074,227
115	1601282022	Tanjungagung	540,725	205,826	-	-	746,551
<b>10</b>	<b>160129</b>	<b>Kec. Sinar Peninjauan</b>	<b>3,993,049</b>	<b>1,405,285</b>	<b>-</b>	<b>967,624</b>	<b>6,365,958</b>
116	1601292001	Karya Jaya	665,508	213,840	-	-	879,348
117	1601292002	Karya Mukti	665,508	232,635	-	-	898,143
118	1601292003	Marga Bakti	727,900	317,922	-	241,906	1,287,728
119	1601292004	Sri Mulya	665,508	198,543	-	241,906	1,105,957
120	1601292005	Marga Mulya	603,117	214,932	-	241,906	1,059,955
121	1601292006	Tanjung Makmur	665,508	227,413	-	241,906	1,134,827
<b>11</b>	<b>160130</b>	<b>Kec. Lubuk Raja</b>	<b>4,720,948</b>	<b>1,716,911</b>	<b>-</b>	<b>241,906</b>	<b>6,679,765</b>

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
122	1601302001	Batu Marta I	665,508	227,269	-	-	892,777
123	1601302002	Batu Marta II	665,508	205,954	-	241,906	1,113,368
124	1601302003	Lekis Rejo	727,900	270,886	-	-	998,786
125	1601302004	Lubuk Banjar	665,508	239,252	-	-	904,760
126	1601302005	Marta Jaya	665,508	191,937	-	-	857,445
127	1601302006	Batu Raden	665,508	199,496	-	-	865,004
128	1601302007	Battu Winangun	665,508	382,117	-	-	1,047,625
<b>12</b>	<b>160131</b>	<b>Kec. Muara Jaya</b>	<b>3,847,468</b>	<b>2,063,358</b>	<b>716,538</b>	-	<b>6,627,364</b>
129	1601312001	Kemala Jaya	478,334	232,199	-	-	710,533
130	1601312002	Lontar	540,725	315,441	119,423	-	975,589
131	1601312003	Muara Saeh	603,117	273,676	119,423	-	996,216
132	1601312004	Lubuk Tupak	540,725	268,381	119,423	-	928,529
133	1601312005	Beringin	540,725	245,225	119,423	-	905,373
134	1601312006	Surau	540,725	360,930	119,423	-	1,021,078
135	1601312007	Karang Lantang	603,117	367,506	119,423	-	1,090,046
<b>13</b>	<b>160132</b>	<b>Kec. Kedaton Peninjauan Raya</b>	<b>4,575,368</b>	<b>1,868,894</b>	<b>238,846</b>	-	<b>6,683,108</b>
136	1601322001	Bunglai	603,117	196,188	-	-	799,305
137	1601322002	Kedaton	665,508	231,690	-	-	897,198
138	1601322003	Kampai	540,725	206,041	-	-	746,766
139	1601322004	Rantau Panjang	478,334	135,936	-	-	614,270
140	1601322005	Kedaton Timur	540,725	465,547	119,423	-	1,125,695
141	1601322006	Suka Pindah	603,117	177,086	-	-	780,203
142	1601322007	Sinar Kedaton	603,117	231,120	119,423	-	953,660
143	1601322008	Lubuk Kemiling	540,725	225,286	-	-	766,011

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**ttd.**

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR      TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA  
DESA      DALAM      KABUPATEN      OGAN  
KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2022

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, PENETAPAN PRIORITAS  
PENGGUNAAN DANA DESA, PUBLIKASI, PELAPORAN DAN PEMBINAAN  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

I. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan  
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :
  - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
  - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
  - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.

2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
  - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - (1) pengelolaan hutan Desa;
    - (2) pengelolaan hutan adat;
    - (3) pengelolaan air minum;
    - (4) pengelolaan pariwisata Desa;
    - (5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
    - (6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
    - (7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
    - (8) pelatihan pembenihan ikan;
    - (9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
    - (10) Pengelolaan sampah.
  - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
  - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

- c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
- f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. pendataan Desa
  - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
  - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - c. pendataan pada tingkat keluarga;
  - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
  - e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
  - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
  - a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
  - b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
  - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
    - 1) tower untuk jaringan internet;
    - 2) pengadaan komputer;
    - 3) smartphone; dan
    - 4) langganan internet.
  - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. pengembangan Desa wisata
  - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
  - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - d. pengelolaan Desa wisata;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
  - f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
  - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan ;
  - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
  - c. pengolahan pasca panen; dan
  - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
  - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
  - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
  - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
    - 1) kesehatan ibu dan anak;
    - 2) konseling gizi;
    - 3) air bersih dan sanitasi;
    - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
    - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
    - 6) upaya pencegahan perkawinan anak;
    - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

- 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
- c. P3K untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan

- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam
    - a. Desa Aman COVID
      - 1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :
        - a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
        - b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
        - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
        - d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
        - e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
        - f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
        - g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
        - h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
        - i) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID- 19.
      - 2) relawan Desa Aman COVID-19  
Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
        - a) ketua: kepala Desa
        - b) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
        - c) anggota:
          - perangkat Desa;
          - anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
          - kepala dusun atau yang setara;

- ketua rukun warga;
- ketua rukun tetangga;
- pendamping lokal Desa;
- pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- pendamping Desa sehat;
- pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- bidan Desa;
- tokoh agama;
- tokoh adat;
- tokoh masyarakat;
- karang taruna;
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

3) mitra:

- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
- b) bintangara pembina Desa (Babinsa); dan
- c) pendamping Desa.

4) Tugas relawan Desa aman COVID-19:

- a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
- b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
- c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
- d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
- e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);

- f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
  - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## II. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal tidak memiliki peraturan bupati Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

### B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

### C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan - lahan perkebunan.
  - b. wisata Desa
    - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
  - c. perdagangan logistik pangan
    - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
    - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
    - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan

- 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan
    - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
    - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
  - e. peternakan
    - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
  - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
    - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

#### D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Desa.

#### E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

#### F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

##### 1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok
  - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
  - b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
  - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
  - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

### III. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

#### B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

#### IV. PEMBINAAN


- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
  1. Layanan telepon 1500040
  2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
  3. Layanan Whatsapp : 087788990040
  4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  5. Layanan Sosial Media :
    - a. @Kemendesa (twitter);
    - b. Kemendesa.1 (facebook);
    - c. Kemen desa PDTT (instagram);
    - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
    - e. website [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP)

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**ttd.**

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
 NOMOR 20 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN  
 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA  
 DESA DALAM KABUPATEN OGAN  
 KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2022

1. Format Baliho APBDesa

Format APBDesa berukuran 2 m x 3 m dengan isi sebagai berikut :  
 2 m

3 M

<p>FOTO            APBDES TAHUN.....</p> <p>GRAFIK / Tabel</p> <p><b>URAIAN APBDES PER KEGIATAN</b></p> <p>CONTOH:</p> <table> <tr> <td><b>Bidang Pemerintahan</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp.....</b></td> </tr> <tr> <td><b>Bidang Pembangunan Desa</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp.....</b></td> </tr> <tr> <td><b>Bidang Pembinaan</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    <b>Kemasyarakatan Desa</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp.....</b></td> </tr> <tr> <td><b>Bidang Pemberdayaan</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    <b>Masyarakat Desa</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp.....</b></td> </tr> <tr> <td><b>Bidang Penanggulangan Bencana</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    <b>Keadaan Darurat dan mendesak</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp.....</b></td> </tr> </table>	<b>Bidang Pemerintahan</b>	<b>Rp.....</b>	<b>Bidang Pembangunan Desa</b>	<b>Rp.....</b>	<b>Bidang Pembinaan</b>		<b>Kemasyarakatan Desa</b>	<b>Rp.....</b>	<b>Bidang Pemberdayaan</b>		<b>Masyarakat Desa</b>	<b>Rp.....</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana</b>		<b>Keadaan Darurat dan mendesak</b>	<b>Rp.....</b>
<b>Bidang Pemerintahan</b>	<b>Rp.....</b>															
<b>Bidang Pembangunan Desa</b>	<b>Rp.....</b>															
<b>Bidang Pembinaan</b>																
<b>Kemasyarakatan Desa</b>	<b>Rp.....</b>															
<b>Bidang Pemberdayaan</b>																
<b>Masyarakat Desa</b>	<b>Rp.....</b>															
<b>Bidang Penanggulangan Bencana</b>																
<b>Keadaan Darurat dan mendesak</b>	<b>Rp.....</b>															

2. Format Prasasti Kegiatan

Format Prasasti berukuran 20 cm x 30 cm dengan isi sebagai berikut :

<b>KOP PEMERINTAH DESA</b>	
Nama Kegiatan	:
Volume Kegiatan	:
Waktu Pekerjaan	:
Sumber Dana	:
TTD KEPALA DESA	

3. Papan Kegiatan

Papan Kegiatan minimal berukuran 60 cm x 120 cm dengan isi sebagai berikut :

<b><u>PAPAN INFORMASI PEMBANGUNAN</u></b>	
<b>KEGIATAN.....</b>	
<b>TAHUN ANGGARAN .....</b>	
LOKASI	: .....
DESA	: .....
KECAMATAN	: .....
KABUPATEN	: KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
VOLUME	: P =..... L =..... T =.....
BESARAN DANA	: RP. ....
SUMBER DANA	: .....
WAKTU PELAKSANAAN	: .....
 MOTTO  	

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**ttd.**

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001



III	Bidang Pembinaan Desa								
	Sub Total								
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
	Sub Total								
	TOTAL								

....., ..... 20...  
Kepala Desa .....

.....



<b>3</b> 3.1 3.1.1 3.1.2	<b>PEMBIAYAAN</b> Pengeluaran Pembiayaan - Modal BUMDES - Pengembangan Usaha  <b>Jumlah Pembiayaan</b>													
	<b>Jumlah</b> <b>( PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)</b>													

Bendahara Desa

(.....)

Disetujui oleh  
(Desa, Tgl, bulan, tahun)  
KEPALA DESA

(.....)

**3. Format Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa**

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN.....

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1					
2					
3					
4					
DST					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH  
SEKRETARIS DAERAH

(.....)

YANG MEMBAYAR  
KAUR/KASI

(.....)

MENGETAHUI  
KEPALA DESA

(.....)

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**ttd.**

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
 NOMOR 20 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN  
 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA  
 DESA DALAM KABUPATEN OGAN  
 KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring Kegiatan

Monitoring kegiatan dalam APBDes untuk Tahap 1 paling lambat dilaksanakan pada minggu keempat bulan Juni dan Tahap 2 dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun anggaran. Pelaksanaan Monitoring Kegiatan dilakukan bersama dengan melibatkan Camat, Pemerintah Desa, Tenaga Ahli, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa Kecamatan, BPD selaku pengawas dan unsur lainnya.

FORMAT MONITORING KEGIATAN FISIK

Kegiatan : .....  
 Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/ Kota : .....  
 Tanggal : .....

Pekerjaan yang diperiksa :

Jenis Pekerjaan	Sketsa Gambar dan Ukuran	Jumlah/ Volume Yg dicapai	Ukuran/ Dimensi		Kualitas Pekerjaan		Catatan Pemeriksaan
			Sesuai Rencana	Tidak	Sesuai	Tidak	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Bahan dan Alat yang Diperiksa :

Jenis Bahan dan Alat	Volume		Kualitas		Catatan Pemeriksaan
	Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak	
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

Lembar perhitungan detail menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Form Monitoring Kegiatan. Kegiatan Pemeriksaan tertuang dalam berita acara.

FORMAT MONITORING KEGIATAN NON FISIK

No	Jenis Kegiatan	Dokumen Pelaksanaan	Bukti Fisik Kegiatan		Sesuai	Tidak Sesuai
			Ada	Tidak Ada		
		Ada / tidak ada				

Tim Monitoring dan Evaluasi :

- 1 ..... ( )
- 2 ..... ( )
- 3 ..... ( )
- 4 ..... ( )
- 5 ..... ( )

Mengetahui  
Camat.....

( ..... )

Catatan :

Hasil Rekomendasi dibuat oleh tim pemeriksaan & Monitoring kegiatan sebagai bahan perbaikan untuk pemerintah desa sebelum habis masa Tahun Anggaran berjalan.

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**ttd.**

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001